

**ANALISA HUKUM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
UPAYA MEREFORMASI SISTEM PERADILAN UMUM
DI INDONESIA**

TESIS

Oleh

EDI NURCAHYO

2002190096



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**ANALISA HUKUM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
UPAYA MEREFORMASI SISTEM PERADILAN UMUM
DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

EDI NURCAHYO

2002190096



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Nurcahyo

NIM : 2002190096

Program Studi : Hukum Program Magister

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “ANALISA HUKUM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA MEREFORMASI SISTEM PERADILAN UMUM DI INDONESIA”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 21 November 2023



Edi Nurcahyo
NIM: 2002190096



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

ANALISA HUKUM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
UPAYA MEREFORMASI SISTEM PERADILAN UMUM
DI INDONESIA

Oleh:

Nama : Edi Nurcahyo
NIM : 2002190096
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 21 November 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP/NIDN: 191690/9990463325


Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si.
NIP/NIDN: 131494/8866411019

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister


Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141104/0327096504

Direktur
Program Pascasarjana


Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 21 November 2023 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Edi Nurcahyo
NIM : 2002190096
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "**ANALISA HUKUM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA MEREFORMASI SISTEM PERADILAN UMUM DI INDONESIA**" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., CLA.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 21 November 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Edi Nurcahyo
NIM : 2002190096
Program Studi : Hukum Program Magister
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : ANALISA HUKUM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA MEREFORMASI SISTEM PERADILAN UMUM DI INDONESIA

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan,mengalih media/format- kan,mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menaggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 21 November 2023




Edi Nurcahyo
NIM: 2002190096

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Upaya Mereformasi Sistem Peradilan Umum Di Indonesia”. Penelitian ini dibuat disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh sidang ujian tesis serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulis dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Selama belajar di program studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, penulis mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan serta wawasan penulis. Dalam proses pembuatan tesis ini, penulis banyak dibantu, dan diberi arahan, dukungan, serta semangat oleh orang-orang disekitar penulis. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Edward Sirait, S.E. selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H selaku pembimbing I yang mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi, semangat serta mendorong penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

- 
4. Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M. Si selaku pembimbing II yang mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi, semangat serta mendorong penulis dalam menyelesaikan tesis ini
 5. Dr. Fernando Silalahi, ST., SH., MH., C.L.A selaku penguji Tesis.
 6. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha, M. Pd., PA. Selaku Direktur PPs UKI yang mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi, semangat serta mendorong penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
 7. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH., MH selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi, semangat serta mendorong penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
 8. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum dan seluruh staf PPs Universitas Kristen Indonesia yang ikut serta membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan tesis ini. Tanpa bantuan para beliau penulis tidak bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik, semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat didedikasikan untuk kesuksesan penulis di hari-hari yang akan datang.
 9. Teman- teman mahasiswa Angkatan 2020 MH UKI yang selalu memberikan dukungan positif dan memberikan kesempatan untuk maju berkarya.
 10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan lebih lagi bagi pembaca. Akhir kata, dengan segala rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan memberkati.

Jakarta, 21 November 2023

Edi Nurcahyo

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Maksud dan Tujuan Masalah	10
1.3.1. Maksud Penelitian	10
1.3.2. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kerangka Teoritis dan Konsep.....	11
1.4.1. Kerangka Teoritis	11
1.4.2. Kerangka Konsep	18
1.5. Metode Penelitian	23
1.5.1. Tipe Penelitian	23
1.5.2. Tahap Penelitian	25
1.5.3. Metode Analisa Data	26
1.6. Kebaruan Tulisan	26
1.7. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1. Teori Keadilan Hukum.....	29
2.2. Teori Kemanfaatan Hukum.....	39
2.3. Teori Kepastian Hukum	42
2.4. <i>Restorative Justice</i>	48
2.5. Tindak Pidana	66
2.6. Sistem Peradilan Umum.....	75
BAB III ANALISA RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN UMUM DI INDONESIA	91
3.1. Tinjauan Reformasi Sistem Peradilan Umum Di Indonesia	91
3.2. <i>Restorative Justice</i> Sebagai Budaya Hukum Di Indonesia Dalam Upaya Reformasi Sistem Peradilan Umum Di Indonesia	93
3.3. Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Upaya Reformasi Sistem Peradilan Umum Di Indonesia.....	101
3.4. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	105
3.5. Koordinasi Antar Lembaga Penanggung Jawab Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	113
3.6. Arah Perubahan Mekanisme <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Umum Di Indonesia.....	115
BAB IV ANALISA PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA REFORMASI SISTEM PERADILAN UMUM DI INDONESIA	119

4.1. Peluang dan Tantangan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Umum di Indonesia	119
4.2. Peluang Regulasi Yang Mendukung <i>Restorative Justice</i>	123
4.3. PERMA Tentang Penerapan <i>Restorative Justice</i>	123
4.4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badilum tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan <i>Restorative Justice</i>	127
4.5. Peraturan Jaksa Agung (PERJA) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i>	129
4.6. <i>Restorative Justice</i> Di Kepolisian	137
4.7. <i>Restorative Justice</i> Dalam Konteks Pembaruan Legislasi	149
4.8. Kelembagaan Untuk Mendukung Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Reformasi Sistem Peradilan Umum Di Indonesia.....	158
4.9. Analisa Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penyimpangan Penggunaan Dana Bos Pusat Dan Bos Daerah Yang Terjadi Di Smrn 14 Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018	164
BAB V PENUTUP	168
A. KESIMPULAN	168
B. SARAN	170
DAFTAR PUSTAKA	171



ABSTRAK

Salah satu ciri sistem peradilan hukum adalah hukum bersifat adil, siapapun yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum akan ditindak, tidak memihak kepada siapapun, dan tidak seorangpun kebal terhadap hukum. Namun demikian dalam hal kondisi penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia saat ini lebih mengutamakan pemidanaan/penjara. Sebagai salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen keadilan restoratif atau *restorative justice* yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Secara normatif, penerapan keadilan restoratif ini tidak hanya berorientasi pada hukuman penjara, tapi mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku yang bersifat non pemenjaraan dalam perkara pidana tertentu, seperti perkara anak, perempuan, narkotika, tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Bagaimana analisa *restorative justice* dalam sistem peradilan umum di Indonesia? 2) Bagaimana analisa penerapan *restorative justice* di lembaga penegak hukum dalam mereformasi sistem peradilan umum di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yuridis hukum normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa: 1) *Restorative justice* secara normatif telah menjadi satu mekanisme penyelesaian perkara hukum dalam konteks *criminal justice system* dengan *stakeholders* utama di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Pengembangan berbagai institusi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan institusi hukum lainnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Kepolisian dalam sistem peradilan pidana telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, untuk tujuan *afdoening buiten process* dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelaen; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; *cost and benefit* penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Lima unsur utama keadilan *restorative justice* yaitu: 1) satu jenis keadilan, 2) memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban, 3) berfokus pada penderitaan atau kerugian, 4) berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi, 5) tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional. Mekanisme-mekanisme keadilan restoratif adalah: 1) Pemulihan Hak Korban, 2) Mediasi Penal, 3) Diversi, 4) Pidana Pengawasan, 5) Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*), dan 6) Judicial Pardon/ Pemaafan Hakim, serta mekanisme non-pemenjaraan (*non-custodial*). 2) Analisa penerapan *restorative justice* di lembaga penegak hukum dalam upaya reformasi sistem peradilan umum di Indonesia dalam konteks peraturan perundang-undangan, surat edaran, surat keputusan, maupun kesepakatan antar penegak hukum di Indonesia saat ini, telah terdapat beragam peraturan perundangan yang menggunakan terminologi keadilan restoratif yaitu Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala POLRI, melalui PERMA, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badilum, PERJA, terutama Peraturan KAPOLRI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengacu pada Pasal 7 ayat (1) huruf jo Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hal ini adalah *legal standing* untuk upaya mereformasi sistem peradilan umum di Indonesia.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Sistem Peradilan

ABSTRACT

One of the characteristics of the legal justice system is that the law is fair; anyone who commits a violation of the law will be prosecuted; it is impartial to anyone; and no one is immune to the law. However, in terms of law enforcement conditions, Indonesia currently prioritizes punishment and imprisonment. As one of the principles of law enforcement in case settlement that can be used as an instrument of restorative justice, in the mechanism (criminal justice procedures), the criminal focus is changed to a dialog and mediation process. Normatively, the application of restorative justice is not only oriented towards imprisonment but also aligns the interests of victim recovery and perpetrator accountability in a non-punitive manner in certain criminal cases, such as those involving children, women, narcotics, and minor crimes. This research aims to: 1) How is restorative justice analyzed in the public justice system in Indonesia? 2) How to analyze the application of restorative justice in law enforcement agencies in reforming the public justice system in Indonesia. This research uses the normative legal analytical descriptive method. From the research results obtained, it appears that: 1) Restorative justice has normatively become a mechanism for resolving legal cases in the context of the criminal justice system, with the main stakeholders being the police, prosecutor's office, and court. The development of various legal institutions such as the police, prosecutor's office, court, and other legal institutions in the process of investigation, arrest, detention, prosecution, and examination in court. The police in the criminal justice system have issued Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice for the purpose of ensuring a good process by considering: the subject, object, category, and threat of the criminal offense; the background of the criminal offense; the level of harm; the loss or consequences of the criminal offense; the cost and benefit of handling the case; restoration to its original state; and the existence of peace between the victim and the suspect. The five main elements of restorative justice are: 1) one type of justice; 2) views the crime as not a crime against the state or public but a crime against the victim; 3) focuses on suffering or loss; 4) takes the form of direct or indirect dialog in the form of mediation; 5) not only in the form of transitional reconciliation. Restorative justice mechanisms are: 1) Restoration of Victims' Rights; 2) Penal Mediation; 3) Diversion; 4) Criminal Supervision; 5) Case Waiver of Prosecution Policy (Seponering); and 6) Judicial Pardon, as well as non-custodial mechanisms. 2) Analysis of the application of restorative justice in law enforcement agencies in efforts to reform the public justice system in Indonesia in the context of laws and regulations, circulars, decrees, and agreements between law enforcers in Indonesia today, there are various laws and regulations that use restorative justice terminology, namely the Memorandum of Understanding between the Chief Justice of the Supreme Court, the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General, and the Chief of Police, through PERMA, Decree of the Director General of Badilum, PERJA, especially KAPOLRI Regulation No. 6 of 2019 concerning Investigation of Criminal Acts. 6 of 2019 on Criminal Investigation refers to Article 7 paragraph (1) letter jo Law (Law) No. 8 of 1981 on Criminal Procedure (KUHAP), this is the legal standing for efforts to reform the public justice system in Indonesia.

Keywords: *Restorative Justice, Justice System*